

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif dan Empiris, Penelitian normatif yang digunakan adalah metode penelitian kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan. Pendekatan normatif untuk mengkaji dokumen-dokumen perjanjian yang berbentuk baku dengan menggunakan tolak ukur asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, maupun asas itikad baik dan kepatutan yang dapat disimpulkan dari pasal-pasal perjanjian tersebut. Sedangkan Penelitian Empiris yang dilakukan untuk memperoleh data-data yang lengkap dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung ke lapangan.<sup>1</sup>

#### **B. Sumber Data**

Dalam jenis penelitian normatif empiris diperlukan data primer dan data sekunder dengan uraian sebagai berikut:

##### **1. Data Sekunder**

merupakan bahan penelitian yang diambil dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder yaitu :

- a. Bahan hukum primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :
  - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

---

<sup>1</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualism Penelitian Hukum Norematif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Penerbit, hlm 156.

- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tersebut yaitu :
- 1) Buku-buku ilmiah yang terkait;
  - 2) Hasil penelitian;
  - 3) Internet.

## 2. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung dalam masyarakat.

### a. Lokasi Penelitian

Penelitian diambil di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan mengambil lokasi di Alfamart Kelurahan Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul untuk mengetahui tentang asas kebebasan berkontrak.

### b. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *Non Random Sampling* dengan metode *purposive sampling*, yaitu metode yang mengambil sampel secara sengaja melalui penunjukan sesuai dengan persyaratan atau tujuan dalam penelitian ini. Sampel dalam penelitian ini adalah:

- 1) Penerapan asas kebebasan berkontrak pada Penerima Waralaba yaitu CV. Rizki Abadi yang akan melakukan kerjasama Waralaba dengan PT. Sumber Alfaria Trijaya Tbk.

2) Penerima Waralaba yaitu CV. Rizki Abadi apabila melakukan atau terjadi wanprestasi.

Penentuan sampel tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan asas kebebasan berkontrak pada perjanjian waralaba PT. Sumber Alfaria Trijaya TBK dengan CV Rizki Abadi.

c. Responden

Responden merupakan orang atau individu yang terkait secara langsung dengan data yang dibutuhkan. Responden dalam penelitian ini adalah pemilik Alfamart yang akan memberikan informasi data yaitu terkait dengan Waralaba.

### C. Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian Hukum Normatif : Studi Pustaka, yaitu mempelajari bahan yang merupakan data sekunder, dengan mengenali asas-asas, norma dan kaidah dalam peraturan Perundang-undangan, perjanjian dan Wanprestasi.
2. Penelitian Hukum Empiris : pedoman wawancara yang dilakukan secara tidak terstruktur maupun bebas dengan responden yang terkait dengan permasalahan penelitian. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi dengan mengajukan pertanyaan secara langsung dan terbuka kepada respon. Dalam hal ini Dengan mewawancarai pemilik Alfamart di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.<sup>2</sup>

### D. Teknik Analisis Data

---

<sup>2</sup> *ibid*, hlm 160.

Dari semua bahan hukum yang sudah terkumpul, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier akan dianalisis secara deskriptif, dengan logika deduktif. Bahan hukum tersebut akan diuraikan untuk mendapatkan penjelasan yang sistematis. Pendeskripsian dilakukan untuk menentukan isi atau makna bahan hukum disesuaikan dengan topik permasalahan yang ada. Dari data yang sudah terkumpul, baik yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan kemudian dilakukan analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menggambarkan keadaan sebenarnya mengenai fakta-fakta tertentu.